



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui kegiatan berusaha diperlukan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat bertanggungjawabkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan terstruktur;
  - c. bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Perangkat Daerah terkait adalah unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksana kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
14. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian Perizinan Berusaha;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

## Pasal 3

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III  
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rendah;
  - b. menengah rendah;
  - c. menengah tinggi; dan
  - d. tinggi.
- (3) Peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mikro;
  - b. kecil;
  - c. menengah; dan
  - d. besar.

Pasal 6

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

## Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan.
- (2) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

## Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

Paragraf 1  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 11

Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri apabila :

- a. Sistem OSS mengalami gangguan teknis; dan/atau
- b. Pelaku usaha tidak memahami penggunaan Sistem OSS.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Perangkat Daerah dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
  - a. menerima pengaduan dan memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan;
  - b. menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
  - c. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
  - d. memproses penyelesaian pengaduan;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
  - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.



Paragraf 3  
Pengelolaan Informasi

Pasal 14

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.

- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
  - a. di ruang konsultasi yang disediakan; dan/atau
  - b. daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6  
Pendampingan Hukum

Pasal 17

- (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
  - a. kantor depan;

- b. kantor belakang;
- c. mobil pelayanan bergerak;
- d. perangkat komputer;
- e. telepon pintar;
- f. koneksi internet;
- g. pusat data dan *server* aplikasi;
- h. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
- i. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Perangkat Daerah dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan.

Pasal 20

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada Perangkat Daerah dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 22

- (1) Tata hubungan kerja antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha;
  - f. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha; dan
  - g. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Bagian Keenam  
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

BAB IV  
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan; dan
  - b. pembinaan.

- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha dan pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

### Pasal 26

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

### Pasal 27

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.

- (3) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. kunjungan fisik; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
  - a. inspeksi lapangan; atau
  - b. virtual.

#### Bagian Ketiga

#### Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan diberikan kepada Pelaku Usaha UMK berupa:
  - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
  - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.

Bagian Ketiga  
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil Pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan;
  - b. penyuluhan/sosialisasi/bimbingan teknis; dan/atau
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Juni 2024

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
TTD

WALI KOTA PEKALONGAN,  
TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (2-131/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA



ADAM MUHAMMAD, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790407 200902 1 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya meliputi birokrasi mengalami pergeseran paradigma dari konsep mengatur dan memerintah menjadi berubah orientasinya yaitu menekankan pada perpaduan dan strategi untuk menciptakan ke pemerintahan yang baik. Perubahan paradigma yang dimaksud mengarah pada reformasi birokrasi. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya.

Program reformasi birokrasi pada pokoknya terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, reformasi manajemen, dan dukungan teknologi informasi. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, reformasi kelembagaan dilakukan dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang di masa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban melayani setiap warga dan penduduk Kota Pekalongan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Sistem pelayanan publik dalam ranah penyelenggaraan perizinan berusaha yang didesain dan kemudian diwadahi dalam Peraturan daerah merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan. Penyelenggaraan pelayanan publik dengan konsepsi bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga dan penduduk Kota Pekalongan.

Penataan penyelenggaraan perizinan berusaha dalam suatu Peraturan daerah dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, perlu adanya legitimasi dalam produk hukum daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Pekalongan, sedangkan pada sisi yang lain eksisting regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha harus diperbarui karena adanya peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Oleh karenanya perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi eksisting produk hukum sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha agar sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Layanan informasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan media elektronik antara lain TV, internet, dan media sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daring (dalam jaringan) yaitu melalui WhatsApp, telepon, media sosial dan/atau aplikasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perangkat Daerah yang melaksanakan pengendalian berusaha dan penerapan sanksi administratif adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 27